



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemerataan Pembangunan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Peternakan dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas.
6. Petugas Pengelola ternak Pemerintah adalah Petugas Teknis Peternakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau memelihara ternak.
9. Ternak Pemerintah adalah ternak milik Pemerintah yang berasal dari dana APBN Pusat, APBD I Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD II Kabupaten Gunung Mas.
10. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
11. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada Kelompok Tani Penggadu yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangkan atau digemukkan.
12. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak pemerintah kepada Kelompok Tani Penggadu.
13. Kelompok Tani Penerima Ternak adalah kelompok tani ternak yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap ternak yang diserahkan kepada semua anggota kelompok / penggadu.
14. Penggadu adalah bagian dari anggota kelompok yang bertanggungjawab terhadap ternak yang diserahkan secara perorangan terhadap Kelompok Tani.
15. Redistribusi adalah Penyebaran keturunan ternak yang layak bibit berasal dari hasil pengembalian penggadu dan kelompok tani penerima ternak, redistribusi ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah kepada peternak dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan populasi ternak yang dikembangkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuannya dalam meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan terbentuk sentra-sentra produksi ternak yang dapat dikembangkan menjadi kawasan agribisnis peternakan.

BAB III

LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Lokasi Penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disembarkan;
- b. memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pengembangan ternak yang akan disembarkan;
- c. didukung dengan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam memelihara ternak;
- d. mendukung kelancaran pemasaran;
- e. mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan;
- f. akses menuju lokasi penyebaran dapat dijangkau.

Pasal 5

- (1). Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah diseleksi oleh Tim Seleksi Calon Lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2). Syarat dan tata cara seleksi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3). Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi syarat sebagai lokasi penyebaran ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

BAB IV

SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON KELOMPOK TANI PENERIMA TERNAK

Pasal 6

- (1). Seleksi Calon Kelompok Tani Penerima Ternak dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2). Memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pengembangan ternak yang akan disembarkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berada di lokasi penyebaran;
 - b. mempunyai tempat tinggal sendiri/tidak menggantungkan hidup kepada orang lain.
 - c. merupakan Anggota kelompok tani;

- d. berbadan sehat dan berkelakuan baik;
- e. memiliki lahan padang penggembalaan/Kandang untuk memelihara ternak yang akan diterima;
- f. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari petugas Dinas;
- g. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK TANI
PENERIMA TERNAK
Pasal 7

- (1). Kelompok Tani Penerima Ternak berhak menolak ternak yang akan diserahkan apabila ternak tersebut cacat atau sakit.
- (2). Apabila dalam masa waktu pemeliharaan ternak yang dipelihara sakit maka pihak Kelompok Tani Penerima Ternak dapat menghubungi pihak Dinas Perikanan dan Peternakan melalui PPL setempat untuk dilakukan tindak lanjut terhadap ternak yang sakit.

Pasal 8

- (1). Kelompok Tani Penerima Ternak Wajib memelihara ternak yang diterima dengan baik dan benar sesuai petunjuk teknis dari Petugas Dinas.
- (2). Kelompok Tani Penerima Ternak Wajib melaporkan Kepada Pihak Dinas apabila ternak yang dipelihara mati/hilang dengan membuat Berita Acara Kematian/Kehilangan Ternak yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Ternak tersebut dan Kepala Desa setempat.

Pasal 9

- (1). Besarnya pengembalian yang diserahkan penggaduh yang berupa ternak sebagai berikut :
 - a). untuk satu paket ternak betina yang dikembangbiakan :
 - 1). seekor sapi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor.
 - 2). seekor babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor.
 - 3). seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor.

- b). Untuk satu paket ternak betina dan satu paket ternak pejantan yang dikembangkan :
- 1). sepasang sapi, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 2 (dua) ekor.
 - 2). sepasang babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 2 (dua) ekor.
 - 3). sepasang Kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 2 (dua) ekor.
- (2). Kelompok Tani Penerima Ternak Wajib melaporkan perkembangan ternak kepada Petugas Dinas secara lisan dan tertulis setiap 3 (Tiga) bulan sekali untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pihak Dinas;
- (3). Penggaduh ternak wajib membuat kandang/pagar ternak yang letaknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat tinggal untuk ternak sapi maupun babi.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1). Penggaduh tidak diperkenankan untuk menjual memindah tangankan hak atas pemeliharaan ternak kepada keluarga/orang lain dengan alasan apapun sampai ternak tersebut berkembang biak dan siap untuk digulirkan.
- (2). Penggaduh tidak boleh memotong ternak yang dipelihara sebelum ternak tersebut berkembang biak dan sampai berakhir masa produktif.
- (3). Apabila penggaduh dikarenakan suatu alasan pindah dari Desa/lokasi penyebaran maka ternak tersebut tidak boleh dibawa tetapi diserahkan kepada Kelompok untuk diserahkan kepada anggota kelompok yang belum menerima ternak, dan dilaporkan ke pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Desa setempat.

Pasal 11

- (1). Apabila penggaduh dengan sengaja menjual, memotong, memindahtangankan hak ternak tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan, maka pihak Dinas memberikan teguran kepada penggaduh untuk membayar ternak tersebut sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pihak Dinas untuk disetor ke kelompok untuk membeli bibit ternak yang baru berupa teguran (I) pertama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, bila tidak ditanggapi diberi teguran

- kedua dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai teguran ke III (tiga) dengan batas waktu yang sama.
- (2). Apabila Ternak yang diserahkan tersebut mati akibat dari kelalaian penggaduh maka penggaduh harus membayar ternak tersebut sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pihak Dinas untuk disetorkan ke kelompok untuk membeli bibit ternak yang baru.
 - (3). Apabila yang diatur dalam ayat (1) dan (2) tidak ditanggapi maka pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas berhak melaporkan kepada yang Berwajib.
 - (4). Apabila penggaduh pindah dari Desa/lokasi penyebaran dan membawa serta ternak tersebut maka pihak Dinas berhak menyita/mengambil ternak tersebut untuk diserahkan kepada Kelompok agar diberikan kepada anggota kelompok yang belum menerima ternak.
 - (5). Setiap penggaduh dilarang dengan sengaja melepaskan ternaknya di luar padang penggembalaan atau kandang baik siang atau malam karena dapat mengganggu ketertiban umum.

BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 12

- (1). Pembinaan Teknis dan Pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2). Hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1). Petugas Pengelola Ternak Pemerintah melaporkan perkembangan ternak pemerintah yang ada di lokasinya kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis.
- (2). Kepala Dinas melaporkan perkembangan ternak pemerintah kepada Bupati setiap triwulan dan menyampaikan laporan tahunan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 197 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 FEBRUARI 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMLIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 320